

Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Studi di Kota Batu)

Moch Ardhika Farmansyah¹, Afandi², Faisol³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: dikafarmansyah29@gmail.com

ABSTRACT

Women's empowerment in child protection in Batu City is by providing protection for the rights of children and women contained in the contents of local regulations article 7 No.2 of 2013. This research raises issues related to the implementation of local regulations of Batu City No.2 of 2013 concerning child protection in Batu City as well as supporting and inhibiting factors in the implementation of local regulations of Batu City No.2 of 2013 concerning child protection in Batu City. The research method used is empirical juridical with a sociological juridical approach, the types of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The results showed that the implementation of Batu City regional regulation No.2 of 2013 is by preventing violence against children, and providing maximum services to child victims of violence in Batu City. While the supporting factors are the full support of the government and institutions related to child protection, and the inhibiting factors are divided into two, namely internal factors and external factors.

Keywords: *Local Regulation of Batu City No.2 of 2013, Child Protection*

ABSTRAK

Pemberdayaan perempuan dalam perlindungan anak di Kota Batu yaitu dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak dan perempuan yang termuat pada isi peraturan daerah pasal 7 No.2 tahun 2013. Penelitian ini mengangkat isu terkait implementasi peraturan daerah Kota Batu No.2 tahun 2013 tentang perlindungan anak di Kota Batu serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi peraturan daerah Kota Batu No.2 tahun 2013 tentang perlindungan anak di Kota Batu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah Kota Batu No.2 tahun 2013 yaitu dengan adanya pencegahan kekerasan terhadap anak, dan memberikan layanan secara maksimal pada anak korban kekerasan di Kota Batu. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah dan lembaga terkait dengan perlindungan anak, dan faktor penghambatnya dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Kata kunci: Peraturan Daerah Kota Batu No.2 Tahun 2013, Perlindungan Anak

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, dalam pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (UUD NRI) 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Maka dalam suatu negara hukum semua orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum. Pemberlakuan yang sama pada hadapan hukum, baik dalam kehidupan sehari-hari sebagai masyarakat, negara Indonesia maupun dalam penerimaan hak-haknya, khususnya pada hal pendidikan, baik dalam keadaan sehat jasmani dan rohani juga pada keadaan keterbelakangan mental.

Begitupun juga anak yang memiliki hak untuk dilindungi dan dijaga, didukung oleh Pasal 9 Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual dan kekerasan.

Anak sangat penting untuk kemakmuran kehidupan manusia dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Anak memiliki peran penting di Indonesia, seperti yang dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 28B (2) UUD NRI, yang menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Kenakalan anak terus meningkat setiap tahunnya, jika kita mencermati perkembangan tindak pidana kejahatan yang dilakukan saat ini baik dari segi kualitas maupun cara melakukannya, maka kenakalan anak yang dilakukan terkadang sangat memprihatinkan bagi semua pihak khususnya orang tua.⁵ Akibatnya, berbagai kegiatan harus dilakukan untuk mencegah dan memerangi kenakalan anak.

Seperti kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Kota Batu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam mewujudkan perlindungan anak yaitu mengadakan *Training of Trainer* (ToT) konvensi hak anak (KHA) di Hotel Gendhis Batu Boutique Hotel, pada tanggal 13 sampai dengan

⁴ Emila Susanti, 2021, *Sistem Peradilan Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Bandarlampung: Pusaka Media, hlm 64

⁵ Ibid, hlm.65

15 November 2023. Mengutip rilis Pemkot Batu, kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak, seperti hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan hak berpartisipasi, serta bertujuan untuk mendukung penilaian evaluasi kota layak anak tahun 2024.⁶

Berdasarkan Latar Belakang yang telah penulis uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Batu No.2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak di Kota Batu serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Batu No.2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak di Kota Batu.

Salah satu upaya kepala dinas pemberdayaan perempuan dalam perlindungan anak di Kota Batu yaitu dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak dan perempuan yang termuat pada isi peraturan daerah pasal 7 No.2 tahun 2013, dengan melakukan kegiatan jambore, dengan tema “Anak Kota Batu Terlindungi” yang diselenggarakan pada tahun 2022, sebanyak 478 anak di Kota Batu berkumpul di museum musik dunia, Jatim Park Tiga. Ratusan anak tersebut adalah perwakilan forum anak kecamatan, kelurahan dan desa se-Kota Batu. Kegiatan tersebut diikuti oleh ratusan anak yang menampilkan beragam kesenian dan pertunjukan dengan menonjolkan potensi masing-masing forum anak.⁷

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data-data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat, pemikiran empiris ini juga disebut pemikiran sosiologis.⁸ Sedangkan jenis pendekatan penelitian dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis sosiologis, yakni lebih menekankan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer yaitu data yang

⁶ Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, [Kominfo.jatimprov.go.id diunggah pada: 15 November 2023 10:50 WIB] tersedia di: <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/>. Diakses pada tanggal 22 November 2023 10.23

⁷ Muhammad Afnani Alifian, Hak Anak di Kota Batu Terlindungi Lewat Jambore [beritajatim.com, Minggu, 20 November 2022, 20:25 WIB], tersedia di situs: <https://beritajatim.com/politik-pemerik>, diakses pada tanggal 23 November 2023, pukul 08.15 WIB.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2002, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:CV Rajawali, hlm.98

⁹ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia Press, hlm.51

diperoleh dari penelitian lapangan. Dan sumber data sekunder yaitu dari dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian perlindungan anak, dari buku-buku literatur, jurnal, artikel dan hasil penelitian lainnya. Kemudian teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu No.2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Batu

Implementasi mempunyai makna pelaksanaan Undang-undang dimana sebagai aktor, organisasi dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.¹⁰ Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno, Budi (2007), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.¹¹

Jadi, implementasi adalah suatu proses dinamis, yang dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Peraturan daerah juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta peraturan daerah lainnya.¹²

Sedangkan perlindungan anak adalah merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹³

¹⁰ Winarno dan Budi, 2007, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Jakarta: Media Pressindo, hlm.144

¹¹ Rifa'i Abubakar, *Op cit*, Hlm.146

¹² *Ibid*

¹³ Bambang Waluyo, 2016, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.39

Adapun tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhny hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.¹⁴ Seorang anak berhak mendapatkan kesejahteraan, perawatan, asuhan, serta kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik lingkungan hidup yang menghambat perkembangan. Dalam keadaan yang membahayakanpun, anaklah yang pertama mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.¹⁵

Peraturan daerah Kota Batu No.2 tahun 2012 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, yaitu berasaskan pada pancasila dan berdasarkan UUD 1945, dan mengacu kepada banyak Undang-undang, terutama mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, diantaranya adalah Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang No.7 tahun 1984 tentang ratifikasi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-undang No.21 tahun 2007, Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang peradilan anak dan Undang-undang yang terkait lainnya.

Kemudian kewajiban membentuk peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, sinkron dengan ketentuan Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pada Undang-undang ini ditetapkan bahwa kewenangan untuk melakukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diserahkan kepada pemerintahan daerah, sehingga merupakan kesempatan yang sangat bagus bagi pemerintah daerah termasuk pemerintahan daerah Kota Batu ini untuk membentuk peraturan daerah yang berperspektif kesetaraan dan keadilan gender dan hak anak.

¹⁴ *Ibid*, hlm.70

¹⁵ Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung:Mandar Maju, hlm.6

Latar belakang turunnya peraturan daerah Kota Batu No.2 tahun 2013 yaitu karena jumlah kekerasan terhadap anak di Kota Batu yang masih banyak, sementara perlindungan dan pelayanan terhadap korban sudah dilakukan namun masih belum optimal.¹⁶ Kemudian di Kota Batu sudah terbentuk komisi perlindungan perempuan dan anak beserta pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) bagi korban kekerasan, namun dasar pembentukannya masih menggunakan keputusan walikota yang didalamnya belum dicantumkan tentang mekanisme atau penyelenggaraan perlindungannya yang dapat memudahkan para korban dan penyelenggara perlindungan pelaksanaannya.¹⁷ Maka dari itu dibentuklah peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Pada peraturan daerah Kota Batu No.2 tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan juga dibentuk lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Lembaga ini dibentuk dari peraturan daerah Kota Batu No.2 tahun 2013 tentang perlindungan anak, P2TP2A adalah sebuah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit, yang dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk *medico legal*), psiko sosial dan pelayanan hukum. Penyelenggaraann perlindungan terhadap korban juga dilakukan secara terpadu dalam wadah P2TP2A¹⁸

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, bahwa dalam melaksanakan implementasi perda Kota Batu No.2 tahun 2013 yaitu dengan melalui lembaga P2TP2A, lembaga tersebut juga terdiri dari 5 tim, yaitu: tim administrasi, psikolog klinis, staf bidang kesehatan yang ada di puskesmas Batu, pendamping hukum dan tim reaksi cepat, anggota-anggota tersebut yang tentunya sudah di SK kan oleh wali kota. Jadi implementasinya yaitu dengan dibentuknya tim P2TP2A yang di ketuai oleh Ibu Desi dan beberapa anggotanya.¹⁹

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Amida, selaku kabid PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Batu, pada hari Rabu, 10 Januari 2024

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Amida, selaku kabid PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Batu, pada hari Rabu, 10 Januari 2024

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Amida, selaku kabid PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Batu, pada hari Rabu, 10 Januari 2024

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Amida, selaku kabid PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Batu, pada hari Selasa, 19 Desember 2023

Dalam implementasi juga tidak terlepas dari faktor yang menentukan keberhasilan implementasi peraturan daerah Kota Batu No.2 tahun 2013 tentang perlindungan anak, peneliti menggunakan teori Edward III (dalam Subarsono, 2008: 89), berikut faktor yang menentukan implementasi dalam sebuah kebijakan, antara lain:

a) Komunikasi

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Amida selaku kabid pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bahwa komunikasi adalah hal yang penting dalam faktor implementasi. Bagaimana cara kita memberikan arahan dan edukasi kepada anak sejak dini agar tidak melakukan tindak kejahatan dan perilaku yang menyimpang lainnya. Komunikasi juga perlu dilakukan bagi korban tindakan kekerasan di Kota Batu tentunya, yaitu dengan berkomunikasi secara langsung terhadap korban, melalui bimbingan konseling dan terapi dari lembaga P2TP2A guna untuk penguatan dan pemulihan korban kekerasan. Selain itu komunikasi yang terjalin dengan baik juga dapat dibentuk dengan mengadakan rapat atau pertemuan yang ditujukan untuk membahas masalah-masalah yang ada, sehingga komunikasi dapat terbentuk dan berjalan dengan efektif.²⁰

b) Sumber Daya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas, tetapi apabila kurang sumber daya untuk melaksanakan maka implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, bahwa kegiatan implementasi tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada sumber daya manusianya, seperti adanya tim dan instansi yang dibentuk. Di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak membentuk sebuah instansi yaitu P2TP2A yang didirikan tahun 2013 yang menaungi perlindungan anak. Dalam lembaga P2TP2A didalamnya juga terdiri dari ketua dan anggota-anggotanya seperti pendamping hukum, psikolog, relawan, tim reaksi cepat dan pendamping khusus, untuk menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.²¹

c) Disposisi

²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Amida, selaku kabid PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Batu, pada hari Selasa, 19 Desember 2023

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Arif, selaku tim administrasi P2TP2A, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Batu, pada hari Selasa, 19 Desember 2023

Dari hasil wawancara Bapak Arif selaku tim administrasi P2TP2A mengatakan bahwa, disposisi dalam penanganan kasus kekerasan pada anak di Kota Batu yaitu dengan membentuk suatu lembaga khusus yaitu P2TP2A, yang berfokus pada penanganan perlindungan anak yang mengalami permasalahan, lembaga tersebut juga memiliki aturan dan komitmen yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Batu. P2TP2A juga menjalin kerjasama atau berjejaring dengan lembaga lain yang mempunyai komitmen yang sama untuk memberikan pelayanan dan penanganan terhadap anak yang mengalami permasalahan. Ibu Amida juga memperkuat bahwa hal ini dibuktikan dengan permohonan kerjasama MOU dari pihak sekolah-sekolah dari PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA yang ingin bekerjasama dengan dinas pemberdayaan perlindungan anak Kota Batu.²²

d) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi peraturan daerah Kota Batu yaitu dengan adanya organisasi guna untuk menyusun dan mengatur berbagai bagian, sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur. Lembaga P2TP2A dibentuk dengan 5 konsep pelayanan²³, hal tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara Ibu Amida selaku kabid PPA bahwa tugas P2TP2A yaitu memberikan beberapa pelayanan, seperti:²⁴

- a. Pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis
- b. Pelayanan *medico legal*, yaitu bentuk pelayanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum
- c. Pelayanan psiko sosial, yaitu pelajaran yang diberikan oleh pendamping untuk pemulihan traumatis kondisi korban, termasuk penyediaan ruang dan rumah korban seperti rumah selter di Kota Batu, dengan tujuan untuk melindungi korban dari ancaman dan intimidasi bagi korban
- d. Pelayanan hukum, untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan

²² Hasil wawancara dengan Ibu Amida, selaku kabid PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Batu, pada hari Selasa, 19 Desember 2023

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Arif, selaku tim administrasi P2TP2A, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Batu, pada hari Selasa, 19 Desember 2023

²⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Amida, selaku kabid PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Batu, pada hari Selasa, 19 Desember 2023

e. Pelayanan kemandirian ekonomi, berupa layanan untuk pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.

Selain itu dari hasil wawancara, bahwa implementasi peraturan daerah Kota Batu No.2 tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, yaitu dengan melaksanakan kegiatan yang didukung oleh dana alokasi khusus dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Batu, yaitu dengan melaksanakan:²⁵

1) Pencegahan

Melaksanakan pencegahan untuk tidak melakukan kekerasan, yaitu melalui sekolah-sekolah dan pondok pesantren, pencegahan ini dilakukan dengan memberikan edukasi kepada pendidik (bapak ibu guru), dan peserta didik se-Kota Batu. Bukan hanya guru saja yang bertanggung jawab atas kewajiban perlindungan anak, tetapi juga orang tua di rumah, serta masyarakat lainnya sangat penting karena anak adalah generasi penerus bangsa. Melakukan pencegahan kekerasan ini dilakukan dengan menghadiri narasumber dari P2TP2A Kota Batu.

2) Managemen

Melaksanakan managemen yaitu dengan melakukan berbagai pelatihan dengan tenaga-tenaga atau lembaga yang menangani kasus. Misalnya seperti ibu-ibu PKK perwakilan dari desa dan kecamatan yang ada di Kota Batu dengan membentuk pokja-pokja untuk diberikan pelatihan tentang managemen kasus, seperti bagaimana menangani kasus jika ada masyarakat yang lapor. Ibu Amida menambahkan bahwa, di PKK desa juga membentuk rumah curhat, bagi korban kekerasan. Ibu Amida selaku kabid dinas pemberdayaan perlindungan anak Kota Batu juga menambahkan bahwa, masyarakat di Kota Batu juga ikut berpartisipasi dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh P2TP2A dengan tujuan untuk mengurangi korban kekerasan terhadap anak, dan bentuk perlindungan kita kepada anak di Kota Batu khususnya.

3) Pelayanan

Melaksanakan pelayanan tenaga ahli dari P2TP2A, dalam pasal 11 peraturan daerah Kota Batu No.2 tahun 2013, bahwa pengelola P2TP2A berkewajiban menyelenggarakan layanan

²⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Amida, selaku kabid PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Batu, pada hari Selasa, 19 Desember 2023

yang sesuai dengan prinsi-prinsip layanan dalam pasal 10 yang berbunyi, penyelenggaraan terhadap korban dilakukan dengan cepat, aman, empati non diskriminasi, mudah dijangkau dan adanya jaminan kerahasiaan. Selanjutnya pelayanan yang diberikan oleh lembaga P2TP2A yaitu dengan melakukan pendampingan oleh orang atau lembaga yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan dan telah bekerjasama dengan P2TP2A. Contoh seperti pendampingan ke kantor polisi, pendampingan ke pengadilan, penjangkauan kerumah untuk edukasi, hingga melakukan pendampingan dengan cara penjemputan ke sekolah bagi anak korban kekerasan. Di Kota Batu juga memiliki rumah selter untuk menampung korban, dengan memperhatikan hidupnya mulai dari makanan, kebutuhan rumah, hingga kebutuhan pribadi korban di tanggung oleh lembaga P2TP2A.

Selanjutnya dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, bahwa terwujudnya hak-hak anak juga merupakan tanggung jawab kita semua, termasuk orangtua, masyarakat dan pemerintah.²⁶ Munculnya korban kekerasan terhadap anak di Kota Batu yang paling utama adalah karena kurangnya kemampuan orangtua untuk mengawasi anak-anak dalam waktu 24 jam, dengan alasan orangtuanya mencari nafkah, dari kejadian tersebut maka pemerintah Kota Batu memberikan program edukasi dan literasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak, agar tidak bertambahnya korban kekerasan fisik maupun seksual pada anak di Kota Batu khususnya.²⁷

Respon masyarakat Kota Batu dengan adanya pelayanan dan berbagai program yang diberikan oleh P2TP2A mereka sangat berantusias, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Amida dalam hasil wawancara peneliti, bahwa P2TP2A merupakan pusat pelayanan terhadap korban kejahatan kepada korban kekerasan sebagai wadah bagi masyarakat untuk memberikan pembinaan edukasi, dan menghimpun tenaga serta untuk melaksanakan pelayanan terhadap anak korban kekerasan di Kota Batu khususnya yang akan memperhatikan unsur-unsur kerjasama, koordinasi, integrasi dalam pelaksanaannya.²⁸

²⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Amida, selaku kabid PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Batu, pada hari Selasa, 19 Desember 2023

²⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Amida, selaku kabid PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Batu, pada hari Selasa, 19 Desember 2023

²⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Amida, selaku kabid PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Batu, pada hari Selasa, 19 Desember 2023

Masyarakat juga merasa sangat tertolong dan membantu masyarakat dalam menghadapi kasus kekerasan pada anak, karena mereka bisa melapor kepada layanan P2TP2A secara gratis atau tidak perbayar.²⁹

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu No.2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Batu

Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi suatu kebijakan atau program pasti akan selalu mengikuti. Faktor pendukung adalah faktor yang sangat diperlukan dalam pengimplementasian suatu kebijakan atau program sebagai acuan agar kebijakan tersebut dapat terus berjalan dengan baik. Sedangkan faktor penghambat adalah faktor yang tidak diharapkan terjadi dalam pencapaian pengimplementasian suatu kebijakan atau program, karena dapat memperlambat jalannya kebijakan atau program itu sendiri.

Faktor pendukung implementasi peraturan daerah Kota Batu No.2 tahun 2013 yaitu mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, dinas pemberdayaan perempuan dan anak, lembaga pendidikan di Kota Batu dan LP2TP2A, bahkan masyarakat juga ikut mensukseskan implementasi tentang perlindungan anak. Kerjasama dalam memenuhi hak anak harus dijalin dengan baik, agar anak dalam hal ini dapat terlindungi, merasa nyaman dan merasa terpenuhi haknya.³⁰

Keseriusan pemerintah dalam memfasilitasi anak di Kota Batu sangat diaplikasikan dengan semaksimal mungkin, karena fasilitas anak adalah hal yang sangat penting, salah satu contohnya yaitu mendirikan rumah selter dan fasilitas antar jemput bagi anak korban kekerasan. Dengan adanya fasilitas tersebut maka masyarakat Kota Batu sangat merasa dilindungi dan diperhatikan oleh pemerintah.³¹

Sedangkan faktor penghambat dari hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah Kota Batu No.2 tahun 2013 tentang perlindungan anak dibagi menjadi 2 faktor yaitu, faktor internal dan eksternal:

²⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Amida, selaku kabid PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Batu, pada hari Selasa, 10 Januari 2024

³⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Amida, selaku kabid PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Batu, pada hari Selasa, 19 Desember 2023

³¹ Hasil wawancara dengan Ibu Amida, selaku kabid PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Batu, pada hari Selasa, 19 Desember 2023

1) Faktor internal

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa faktor internal adalah faktor yang berasal dari instansi atau lembaga terkait yaitu P2TP2A, belum adanya tim yang berkompetensi di bidang kode etik, karena mereka lebih berkompetensi di bidang profesinya. Sehingga masih banyak pelanggaran-pelanggaran kode etik atau keluar dari garis SOP yang seharusnya dilakukan oleh tim pendamping dilanggar. Maka dari itu perlu adanya perwali untuk menyempurnakan peraturan daerah tersebut yang membahas tentang petunjuk pelaksanaan secara teknis dalam perlindungan anak.³²

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri, yaitu masyarakat di Kota Batu belum sepenuhnya mengetahui dan memahami tentang adanya lembaga P2TP2A, dan masyarakat lebih menganggap bahwa kekerasan itu adalah suatu hal yang tabu dan enggan untuk melapor, karena dianggap identitasnya akan diketahui oleh banyak orang, sedangkan pada pasal 10 peraturan daerah No.2 tahun 2013 tentang perlindungan anak sudah dijelaskan bahwa identitas korban kekerasan sudah terjamin kerahasiaannya.³³

KESIMPULAN

1. Implementasi peraturan daerah Kota Batu No.2 tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, yaitu dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat menentukan keberhasilan implementasi, antara lain: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Implementasi lainnya yaitu dengan melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain: pencegahan, dengan cara memberikan edukasi ke sekolah-sekolah dan masyarakat se-Kota Batu, memberikan pelatihan dengan tenaga-tenaga atau lembaga yang menangani kasus, dan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap korban perlindungan anak. Selain itu dinas pemberdayaan perlindungan anak melalui P2TP2A yang memiliki tugas memberikan pelayanan kepada korban perlindungan anak, seperti pelayanan medis, *medico legal*, psiko sosial, hukum dan pelayanan kemandirian ekonomi.

³² Hasil wawancara dengan Bapak Arif, selaku tim administrasi P2TP2A, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Batu, pada hari Selasa, 19 Desember 2023

³³ Hasil wawancara dengan Ibu Amida, selaku kabid PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Batu, pada hari Rabu, 10 Januari 2024

2. Faktor pendukung implementasi peraturan daerah Kota Batu No.2 tahun 2013 tentang perlindungan anak, yaitu mendapatkan dukungan penuh dan kerjasama dari pemerintah, dinas pemberdayaan perempuan dan anak, lembaga pendidikan di Kota Batu dan LP2TP2A, dan masyarakat Kota Batu. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu, belum adanya tim yang berkompetensi di bidang kode etik, karena mereka lebih berkompetensi di bidang profesinya, masyarakat Kota Batu juga belum sepenuhnya mengetahui dan juga memahami tentang adanya lembaga P2TP2A, serta masyarakat lebih menganggap bahwa kekerasan itu adalah suatu hal yang tabu dan enggan untuk melapor, karena dianggap identitasnya akan diketahui oleh banyak orang.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kota Batu No.2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Buku

Aeni S.N, "Memahami Pengertian Implementasi, Tujuan, Faktor dan Contohnya" dalam *Implementasi Diversi Dalam Penanganan Anak Pelaku Berumur Di Bawah 12 Tahun Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cilacap: Sinar Abadi. 2022

Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003

Dyah Ochtorina Susanti Dan Aan Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika. 2013

Emilia Susanti, *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Bandarlampung: Pusaka Media. 2021

- Ezmir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta:Rajawali Pres, 2010
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Fasilitas Perancangan Peraturan daerah, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, jakarta: penerbit Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2000
- Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum)*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2005
- Mahendra Putra Kurnia, *Pedoman Naskah Akademik Perda, Partisipatif*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2003
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung:Refika Aditama, 2009
- Mulyadi, *Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Balai Pustaka. 2015
- Mumi Tukiman, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Ketelantaran dan Ekplotasi*, Jakarta: Simposium BPHN Depkeh, 1984
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002
- Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta:Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021
- Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997
- Saharsimi dan Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta:Rineka Cipta, 2018
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publising, 2011
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:CV Rajawali, 2002
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005
- Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung:Mandar Maju, 2009
- Winarno dan Budi, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Jakarta: Media Pressindo 2007

Jurnal

Deni Muchammad, Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Dalam Rangka Pengarusutamaan Hak Anak, Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2018

Fitri Diana, Implementasi Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Penelantaran Anak Perspektif Hukum Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Lampung, 2020

Puguh Ayuningrum Maulidina, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan", Kearsipan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 2022

Internet

Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, [Kominfo.jatimprov.go.id diunggah pada: 15 November 2023 10:50 WIB] tersedia di: <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/>. Diakses pada tanggal 22 November 2023 10.23

Muhammad Afnani Alifian, Hak Anak di Kota Batu Terlindungi Lewat Jambore [beritajatim.com, Minggu, 20 November 2022, 20:25 WIB], tersedia di situs: <https://beritajatim.com/politik-pemerit>, diakses pada tanggal 23 November 2023, pukul 08.15 WIB